



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/360/II.03/HK/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA TEKNIS PROGRAM PERBAIKAN PROSES POLITIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang	bahwa dalam rangka tercapainya sasaran Program Bidang Kesatuan Bangsa Politik di Provinsi Lampung, perlu adanya penanganan yang terarah, terpadu, terstruktur dan terorganisir serta mendukung penciptaan stabilitas politik dan pemerintahan dalam kerangka NKRI, yang demokratis, dinamis, tentram dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dipandang perlu membentuk Tim Pembina Teknis Program Perbaikan Proses Politik Provinsi Lampung Tahun 2008 dan Menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
Mengingat	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
Memperhatikan	Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 210/023.A set, Tanggal 14 Januari 2008, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Dekonsentrasi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2008.

5.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

Membentuk Tim Pembina Teknis Program Perbaikan Proses Politik Provinsi Lampung Tahun 2008 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut:

1. Memberikan arahan dan pengambilan keputusan operasional yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Menyusun rencana operasional kegiatan Tahun 2008 dan Rencana Kerja Tahun 2009;
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan program;
4. Menyusun laporan Triwulan dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung.

KEEMPAT

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2008 pada Program Pembinaan Politik Dalam Negeri Kode Anggaran 512112.

KELIMA

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan tugasnya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung, dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2008 sampai tanggal 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Teluk Betung
Pada Tanggal : 27 Mei 2008
GUBERNUR LAMPUNG**

d t o

SJACHROEDIN, ZP

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
6. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
7. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Telukbetung.
8. Kepala KPNK Cabang Bandar Lampung di Telukbetung.
9. Kepala Kanwil VII OJA Bandar Lampung di Telukbetung.
9. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
11. Masing-masing yang bersangkutan.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA TEKNIS PROGRAM
PERBAIKAN PROSES POLITIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

NO	NAMAIJABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat	Pengarah	500.000,-	Diberikan honorarium selama 10 bulan, yang dibebankan kepada APBN Tahun 2008 melalui Program Perbaikan Proses Politik Kode Anggaran 512112
2.	Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	400.000,-	
3.	Kepala Bidang Pengkajian masalah strategis Badan Kesbang dan Politik ~	Koordinator	300.000,-	
4.	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
5.	Kepala Subbag Umum Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung	Sekretarias	200.000,-	
6.	KALMANSYAH, SH (Staf Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
7.	YOHANES TRIMANSYAH (Staf Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
8.	SAPRI (Staf Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
9.	WURY SENJA (Staf Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
10.	DIAN MURNIATI (Staf Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN, ZP